

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014  
TENTANG KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara;
  - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global dengan ancaman yang bersifat lintas negara, terorganisir dan multi dimensi, menuntut penyelenggaran keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut yang efektif, efisien serta responsif guna mewujudkan laut Indonesia yang aman, kondusif dan lestari;
  - c. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap tata kelola keamanan laut, sangatlah dibutuhkan dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks karena keamanan dan penegakan hukum di laut, terlebih hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014  
TENTANG KELAUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 11a, angka 11b, dan angka 11c, diantara ketentuan angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan

keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.
7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.
9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.
10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.
- 11a. Keamanan Laut adalah kondisi dinamis yang menjamin tata kelola di laut dapat dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna agar bebas dari ancaman terhadap pelayaran/navigasi, kerusakan lingkungan laut, serta ancaman pelanggaran hukum dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 11b. Penegakan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang bersifat cipta kondisi, pencegahan, dan penindakan dan mencakup

seluruh kegiatan teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

- 11c. Operasi Keamanan Laut adalah upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan untuk penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.
  12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 12a. Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga yang berkedudukan sebagai *Indonesian Sea and Coast Guard* untuk melakukan operasi penjagaan keamanan laut dan penegakan hukum laut dengan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.
2. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (3) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah bunyinya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pemerintah membentuk Bakamla untuk menyelenggarakan Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum Laut.

4. Diantara ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ketentuan pasal baru yaitu Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

5. Ketentuan Pasal 61 diubah bunyinya, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Bakamla bertugas sebagai koordinator dalam Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Laut di wilayah Perairan dan wilayah Yurisdiksi Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 62 diubah bunyinya, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan dan strategi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum;
- b. menyelenggarakan Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum;
- c. mengelola sistem informasi Keamanan Laut serta informasi pendukung bagi kegiatan di Laut;
- d. melaksanakan pencarian dan pertolongan di Laut;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan Penegakan Hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia oleh instansi terkait;
- f. melaksanakan pelayanan pengamanan bagi kegiatan masyarakat dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- g. menyelenggarakan kerjasama nasional maupun internasional dalam

- bidang Keamanan Laut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Operasi Keamanan Laut dengan instansi terkait;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan Keamanan Laut; dan
  - j. melaksanakan tugas perbantuan dalam sistem pertahanan negara.
7. Ketentuan Pasal 63 diubah bunyinya sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan 62 Bakamla berwenang:

- a. menyelenggarakan sistem informasi terpadu tentang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut;
  - b. melaksanakan kegiatan Intelijen di bidang Keamanan Laut;
  - c. melakukan pengejaran seketika;
  - d. memberhentikan dan memeriksa kapal di Laut;
  - e. mengoordinasikan Operasi Keamanan Laut;
  - f. melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di Laut;
  - g. melaksanakan koordinasi, asistensi, dan pengawasan penyidikan tindak pidana di Laut;
  - h. dalam keadaan tertentu dapat melakukan tindakan agresif terhadap kapal yang melakukan pelanggaran hukum di Laut.
8. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f dilakukan oleh penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Bakamla.

9. Ketentuan Pasal 64 diubah bunyinya, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Kebijakan dan strategi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden.

10. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru setelah ayat (2) menjadi ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya penyesuaian struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) dihapus
- (2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Bakamla diatur dengan Peraturan Bakamla.

11. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72A dan Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 59, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72B

Tugas, fungsi dan kewenangan lembaga Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Keamanan Laut berdasarkan undang-undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ....NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2014  
TENTANG  
KELAUTAN

I. UMUM

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas, dan posisi yang berada di lintasan pelayaran yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, Benua Asia dan Benua Australia. Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia ditopang oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritasi wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab. Berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lalu pelanggaran yang terjadi di laut, seperti *illegal fishing*, *illegal entry*, *illegal mining*, dan *illegal logging*. Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang solid, seperti *Coast Guard* atau *Coast Maritim*. Akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut, seringkali penanganannya tidak tuntas.

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu lembaga yang memiliki fungsi yang bersifat multidimensional atau menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Dalam hal pelaksanaan fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan dilaut perlu ditambahkan fungsi intelijen kepada lembaga yang berkedudukan sebagai *Coast Guard Indonesia*. Hal ini untuk mempercepat proses penegakan hukum dan mengamankan kebijakan penegakan hukum sekaligus mewujudkan sistem keamanan nasional yang Tangguh. Pemberian kewenangan intelijen menjadi layak dan pantas bagi *Coast Guard Indonesia* agar penegakan hukum menjadi ranah intelijen sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga

yang secara sistem dikenal dengan istilah "Multi Agency Single Task". Penerapan sistem "Multi Agency Single Task" tidak hanya menyebabkan kerugian dalam penegakan hukum semata, tetapi juga kerugian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ekonomi kelautan. Sistem "Multi Agency Single Task" tidak dapat dipertahankan. Indonesia harus mulai beralih pada sistem yang diyakini dapat menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yaitu sistem "Single Agency Multi Tasks". Melalui sistem "Single Agency Multi Tasks" dikehendaki adanya satu lembaga atau badan yang bersifat tunggal, dan integratif, namun tetap terkoodinasi. *Single agency-multitask* ini mengarah pada pembentukan lembaga yang disebut dengan *Coast Guard Indonesia*.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memiliki fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dari fungsi tersebut, Bakamla dapat berkedudukan sebagai *Coast Guard Indonesia*, dan dapat memiliki kewenangan sebagai intelijen.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 59

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

dihapus.

#### Angka 3

##### Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 60A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelaksanaan pengamanan juga termasuk di dalamnya pengawalan untuk menjaga keamanan, keselamatan jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bakamla mengikuti pendidikan pembentukan, spesialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas personal Bakamla dalam rangka melakukan penjagaan terhadap keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum, yang diselenggarakan oleh institusi asal masing-masing personal Bakamla untuk kenaikan pangkat, dan pendidikan berjenjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tugas perbantuan dalam sistem pertahanan negara” adalah tugas yang ditetapkan oleh Presiden

atas rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau  
Tentara Nasional Indonesia.

Angka 7

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Keadaan tertentu merupakan keadaan yang mengancam  
keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut.

Angka 8

Pasal 63A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (2a)  
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 72A  
Cukup jelas.

Pasal 72B  
Cukup jelas.

Pasal II.  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN ... NOMOR ...